



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 2 (2021), pp. 615-628

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i2.20363

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan*

Arihta Esther Tarigan,¹ Syafrida²
Universitas Tama Jagakarsa Jakarta



[10.15408/sjsbs.v8i2.20363](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20363)

Abstract

Bankruptcy is preceded by an agreement between the creditor and the debtor. The condition for the debtor to be declared as a bankrupt has at least two or more creditors and when the payment is due, neither of them can pay off the debt. Creditors in bankruptcy are distinguished by separatist creditors, namely creditors secured by Pawning, Mortgage, Mortgage, Fiduciary and other material rights, Preferred Creditors, namely creditors who have special privileges in settling receivables such as unpaid worker rights wages, bankruptcy fees and fees. transportation and others and unsecured concurrent creditors. The Problem. Which order of creditors takes precedence in settling creditors' accounts. The purpose of writing is to determine the order of creditors that takes precedence in settlement of accounts receivable. The research method used is library research, the type of normative research using secondary data (primary legal materials in the form of statutory regulations include the Civil Code, Law Number 37 of 2004, secondary legal materials in the form of books related to treaty law, property law and law. bankruptcy and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and Indonesian dictionaries, the research approach used is a statutory approach and a conceptual approach. the creditors who are not guaranteed (concurrent creditors) receive the last order in settlement of the accounts receivable.

Keywords: Creditor Order, priority accounts receivable, bankruptcy

Abstrak

Kepailitan didahului perjanjian utang piutang kreditur dengan debitur. Syarat debitur dinyatakan pailit minimal punya dua orang atau lebih kreditur dan pada saat jatuh tempo pembayaran satupun tidak dapat melunasi utangnya. kreditur dalam kepailitan dibedakan kreditur sparatis yaitu kreditur dijamin dengan Gadai, Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan hak kebendaan lainnya, Kreditur Preferen yaitu kreditur yang mempunyai hak istimewa didahulukan dalam pelunasan piutang seperti, upah hak pekerja yang belum dibayar, biaya pengurusan boedel pailit dan biaya transportasi dan lainnya dan Kreditur konkuren yang tidak dijamin. Permasalahan Urutan kreditur manakah yang didahulukan dalam pelunasan piutang kreditur Tujuan penulisan untuk mengetahui urutan kreditur yang didahulukan dalam pelunasan piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, jenis penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder(bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan antara lain berupa KUHPerdara, Undang Nomor 37 tahun 2004, bahan hukum sekunder berupa buku-buku berkaitan hukum perjanjian, hukum benda

*Received: March 25, 2021, Revision: April 25, 2021, Published: April 28, 2021.

¹ Arihta Esther Tarigan adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. Email: arihtaesther@gmail.com

² Syafrida adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. Email: Syafrida_01@yahoo.com

dan hukum kepailitan dan bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia, Pendekatan penelitian yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Gagasan, dalam perjanjian utang piutang jadilah kreditur separatis yang dijamin dengan hak kebendaan, jika debitur cidera janji atau pailit kreditur separatis didahulukan dalam pelunasan piutangnya disamping kreditur hak istimewa (privilege). Sedangkan kreditur yang tidak dijamin (kreditur konkuren) mendapat urutan terakhir dalam pelunasan piutang.

Kata Kunci: Urutan Kreditur, piutang yang didahulukan, kepailitan

A. PENDAHULUAN

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran utang sering dikaitkan dengan masalah utang piutang antara kreditur dengan Debitur. Kreditur disebut juga pihak yang berpiutang atau pihak yang meminjamkan uang, sedangkan Debitur adalah pihak yang berhutang. Mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UUKPKPU.

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit.³ Dalam *Black's Dictionary atau Bankrupt adalah the state or condition of a person (individual, partnership, corporate, municipality) is unable to pay its debt as they are or become due". The form includes a person against whom an involuntary petition has been filed or who has filed a voluntary petition or who has been adjudged a bankrupt.*⁴ Dari pengertian Black' s Dictionary dapat dipahami bahwa pengertian pailit dihubungkan "ketidakmampuan untuk membayar" dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.⁵

Syarat seorang Debitur dapat dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 angka (1) UUKPKPU apabila debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas utangnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Permohonan pailit dapat diajukan oleh kreditur atau oleh Debitur. Putusan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 UUKPKPU adalah Pengadilan Niaga yang berada dalam lingkungan Peradilan Umum. Kepailitan didahului dengan Perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang antara Debitur dengan kreditur diikat dengan suatu perjanjian atau perikatan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dua orang atau lebih yang berjanji menimbulkan suatu perikatan bagi dua orang atau lebih yang mengadakan perjanjian. Dalam bentuknya perjanjian merupakan rangkaian perikatan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan secara tertulis.⁶ Perjanjian akan melahirkan suatu perikatan. Sedangkan yang dimaksud dengan

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 11.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2001, hlm 1.

kreditur dalam kepailitan adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.⁷ Piutang yang terjadi karena perjanjian adalah piutang yang timbul karena adanya perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Sedangkan perjanjian atau perikatan yang lahir dari undang dapat dibedakan atas perikatan yang lahir karena dari undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang dapat dibagi lagi dengan perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal yaitu perbuatan melawan hukum.⁸

Kepailitan didahului dengan perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang antara kreditur dengan Debitur. Syarat Debitur dapat dinyatakan pailit apabila Debitur mempunyai kreditur minimal dua orang atau lebih dan pada saat jatuh tempo pembayaran satupun debitur tidak dapat melunasi utangnya yang jatuh tempo kepada kreditur. Kepailitan didahului dengan perjanjian utang piutang. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau undang undang yang wajib dipenuhi oleh Debitur. Bila debitur tidak memenuhinya memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari harta kekayaan Debitur.⁹ Semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan utang debitur terhadap piutang-piutang kreditur. Jika debitur cidera janji dan tidak mampu membayar utangnya, maka harta kekayaan debitur dapat dijual, dilelang untuk pelunasan piutang kreditur-krediturnya.

Syarat debitur dapat dinyatakan pailit apabila debitur minimal mempunyai 2 (dua) orang atau lebih kreditur dan pada saat jatuh tempo pembayaran satupun tidak dapat melunasi piutangnya terhadap krediturnya (Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Dalam perkara kepailitan debitur minimal mempunyai dua orang atau lebih kreditur. Yang menjadi permasalahan adalah kreditur manakah yang didahulukan dalam pelunasan piutang terhadap harta debitur pailit. Sedangkan dalam kepailitan dikenal tingkatan para kreditur yaitu kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren. Hal inilah yang menjadi latarbelakang penulis menulis artikel ini yang berjudul "Urutan Kreditur yang didahulukan dalam Pelunasan Piutang pada Perkara Kepailitan."

B. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian dibedakan antara data yang langsung diperoleh dari masyarakat (data primer) dan data yang diperoleh dari daftar pustaka dinamakan data sekunder.¹⁰ Dalam penulisan artikel ini, tipe penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa bahan hukum

⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸ Suharnoko. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm 117.

⁹ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986), hlm.13-14

primer berupa peraturan-peraturan undangan yang berkaitan dengan kepailitan antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan KUHPerduta. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan hukum perdata, hukum kepailitan dan hukum perjanjian.

Bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Jenis penelitian bersifat yuridis normatif. Dalam melakukan penulisan artikel ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yang bertujuan agar peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang berkembang untuk dicari jawabannya.¹¹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*stute approach*) adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan permasalahan yang akan diteliti yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, KUHPerduta berkaitan dengan hukum benda dan hukum perjanjian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ke-tiga dan Ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, upah buruh didahulukan dalam pelunasan piutang.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum.¹³ Dalam penulisan artikel ini penulis juga menggunakan beberapa pandangan-pandangan dan pendapat pakar yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data sekunder yang merupakan hasil penelitian kepustakaan selanjutnya dideskripsikan, diolah, dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan selanjutnya menyimpulkan terhadap hasil analisis.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Syarat dapat Dinyatakan Pailit dan Pihak yang Mengajukan

Syarat debitur dapat dinyatakan pailit adalah "Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih krediturnya."¹⁴ Dalam kepailitan dikenal jenis tingkatan kreditur yaitu kreditur Separatis, kreditur Preferent dan kreditur

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2014), hlm 133.

¹² *Ibid*, hlm. 133.

¹³ *Ibid*, hlm. 135

¹⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Jutang.

konkuren.¹⁵ Kreditur Separatis adalah yang dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Contoh kreditur separatis adalah kreditur pemegang hak gadai, pemegang hak jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotik dan hak kebendaan lainnya yang bersifat jaminan. Kreditur preferen adalah kreditur yang punya hak istimewa adalah kreditur yang diatur dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdara¹⁶ Kreditur yang punya hak istimewa antara lain biaya untuk melelang barang bergerak maupun benda tidak bergerak. Biaya ini bahkan lebih dahulu dari gadai dan hipotik. Uang sewa dari benda tak bergerak, biaya perbaikan benda yang disewakan, harga membeli benda-benda bergerak yang belum dibayar, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang, upah tukang, upah pengangkutan barang. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak dijamin.

2. Pencocokan Piutang

Sebelum dilakukan pembayaran piutang kreditur, terlebih dahulu dilakukan pencocokan piutang dengan dilakukan rapat verifikasi. Rapat verifikasi diadakan bertujuan mencocokkan utang debitur, besarnya piutang kreditur, kedudukan kreditur. Mengenai pencocokan piutang kreditur diatur dalam Pasal 113-143 UUKPKPU. Ketentuan mengenai rapat pencocokan piutang sebagai berikut:¹⁷

1. Paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit bagi debitur, Hakim Pengawas menetapkan batas akhir pengajuan tagihan oleh kreditur dan batas akhir pembayaran pajak.
2. Menentukan hari, tanggal dan waktu dan tempat rapat kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang (Pasal 113 UUKPKPU). Dalam rangka mempersiapkan rapat pencocokan piutang, semua kreditur wajib menyerahkan piutangnya kepada kurator (Pasal 115 ayat (1) UUKPKPU).
3. Kurator berkewajiban mencocokkan piutang yang diserahkan kreditur dengan catatan sebelumnya dan keterangan debitur pailit, melakukan perundingan, jika terdapat keberatan dengan tagihan yang diterima (Pasal 116 UKPKPU).
4. Kurator memasukan piutang yang disetujui kedalam daftar piutang sementara yang diakui, piutang yang dibantah dengan alasannya kedalam daftar tersendiri (Pasal 117 UKPKPU).
5. Salinan daftar piutang disediakan oleh Kurator di kepaniteraan Pengadilan Negeri 7 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Pihak yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma (Pasal 119 UKPKPU).
6. Debitur pailit wajib hadir sendiri pada saat rapat pencocokan piutang supaya dapat memberikan keterangan kepada Hakim Pengawas mengenai hal-hal yang menyebabkan pailit dan keadaan harta pailit (Pasal 121 UKPKPU).

¹⁵ Ibid, hlm 127

¹⁶ Ibid, hlm 127.

¹⁷ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (PT. Alumni: Bandung, 2006), hlm 169-170.

7. Kreditur boleh menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasa hukum (123 UKPKPU).

3. Pelaksanaan Rapat Pencocokan Piutang

Pelaksanaan rapat pencocokan piutang dibuka oleh Hakim Pengawas, kemudian dibacakan daftar piutang yang diakui sementara daftar piutang yang dibantah yang dibuat oleh kurator. Pada saat rapat pencocokan piutang dilakukan diskusi dan terjadi bantah membantah antara kreditur dengan kurator mengenai status piutang yang terdapat pada daftar yang dibuat oleh kurator. Kurator dapat menarik kembali pengakuan atau bantahan yang dikemukakannya. Kurator dapat meminta supaya kreditur mengangkat sumpah untuk menguatkan kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh kurator atau oleh salah seorang kurator. Pengucapan sumpah dapat dilakukan oleh kreditur sendiri atau oleh kuasanya pada saat rapat atau pada hari lain yang ditentukan Hakim Pengawas.¹⁸ Sumpah yang diangkat oleh kurator dicatat dalam berita acara rapat pencocokan piutang .

4. Perselisihan dalam Rapat Pencocokan Piutang

Jika terjadi perselisihan mengenai piutang antara kreditur dengan kurator dan Hakim Pengawas, maka ditempuh *procedure renvooi* yaitu Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak yang berselisih untuk mengajukan penyelesaian perselisihan melalui pengadilan.¹⁹ Perkara diperiksa secara singkat. Jika kreditur tidak hadir dalam rapat pencocokan piutang dianggap telah menarik kembali permintaannya.

5. Kreditur Yang Didahulukan dalam Pelunasan Piutang

Debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki minimal dua orang atau lebih Kreditur yang pada saat tempo pembayaran satupun Debitur tidak dapat melunasi utangnya yang jatuh tempo. Dalam Kepailitan dikenal beberapa tingkatan debitur yaitu Kreditur Separatis, Kreditur Preferent dan Kreditur Konkuren. Dalam perkara kepailitan persyaratan debitur dapat dinyatakan pailit sesuai Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU apabila debitur mempunyai minimal dua orang atau lebih kreditur yang pada saat jatuh tempo pembayaran utangnya satupun debitur tidak dapat melunasi utangnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU tersebut disimpulkan syarat putusan pailit apabila debitur mempunyai minimal 2 orang atau lebih kreditur dan pada saat jatuh tempo pembayaran utangnya satupun debitur tidak dapat melunasi utangnya. Dalam kepailitan debitur pailit mempunyai minimal dua orang atau lebih kreditur. Dalam pelunasan piutang kreditur manakah yang didahulukan atau mendapat pelunasan piutang yang didahulukan. Untuk menjawab hal ini dalam kepailitan dikenal

¹⁸ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁹ Pasal 27 ayat 3 Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

tingkatan dari kreditur yaitu kreditur Kreditur Separatis, Kreditur Preferen dan Kreditur Konkuren.²⁰ Kreditur Separatis adalah kreditur yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, hipotik dan hak kebendaan lainnya didahulukan dalam pelunasan utang seolah tidak terjadi kepailitan.

Kreditur Preferen adalah Kreditur yang mempunyai hak istimewa yang didahulukan dalam pelunasan piutang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1139-1149 KUHPerdara. Kreditur yang mempunyai hak istimewa yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya adalah biaya pevelangan boedel pailit, biaya penjualan boedel pailit, biaya ini dikeluarkan lebih dahulu dari biaya piutang yang dijamin dengan gadai dan hipotik. Biaya uang sewa dari benda tak bergerak, biaya-biaya perbaikan yang dikeluarkan oleh si penyewa dan semua dan biaya lainnya yang dikeluarkan dari benda yang disewakan yang menjadi boedel pailit, harga pembelian benda-benda bergerak yang belum dibayar. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan boedel pailit. Upah tukang yang belum dibayar, biaya yang dikeluarkan untuk rumah penginapan yang belum dibayar, upah pengangkutan dan biaya biaya tambahan. Biaya yang dikeluarkan untuk pegawai pemangku jabatan umum yang telah melakukan kelalaian, kesalahan, pelanggaran dan kejahatan selama memangku jabatannya.

Kepailitan merupakan penyitaan umum terhadap harta benda milik debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang pemberesannya dilakukan oleh kurator dan diawasi oleh Hakim Pengawas.²¹ Pasal 1 UUKPKPU menyatakan bahwa kepailitan merupakan penyitaan dilakukan terhadap benda milik debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Siapa yang melakukan penyitaan dan bagaimana melakukan penyitaan terhadap harta benda milik debitur berlaku ketentuan ketentuan Hukum Acara Perdata. Harta benda milik debitur yang dapat dilakukan penyitaan adalah harta benda milik debitur yang ada pada tangan debitur dan harta benda milik debitur yang ada pada tangan pihak ketiga. Penyitaan dilakukan oleh Panitera Pengadilan dibawah perintah dan pimpinan ketua Pengadilan Niaga. Benda milik debitur yang telah disita tidak boleh dipindah tangankan karena dapat dikenakan pidana (Pasal 241 KUHP). Benda milik debitur yang disita merupakan boedel pailit yang nantinya digunakan untuk kepentingan pembayaran piutang para kreditur dari debitur pailit.

Siapa yang melakukan pengurusan, pemberesan dan pengawasan terhadap harta benda milik debitur yang telah diletakan penyitaan adalah tugas dan kewenangan dari kurator yang diangkat oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas bertugas mengawasi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Debitur yang dinyatakan pailit tidak cakap hukum lagi untuk mengusai, mengurus harta kekayaannya. Harta kekayaan debitur pailit diurus oleh kurator. Apakah semua harta benda milik debitur dapat disita dan dijadikan boedel pailit. Tidak semua harta benda milik debitur dapat disita dan dijadikan boedel pailit, seperti benda itu sangat

²⁰ Man S Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Alimni: Bandung, 2006). hlm 137.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dibutuhkan oleh debitur sebagai mata pencarian, peralatan tempat tidur. Kepailitan meliputi harta benda milik debitur bukan meliputi diri debitur pailit.²² Pasal 21 UKPKPU menyatakan yang dipailitkan bukan diri debitur tapi harta benda milik debitur. Akibat kepailitan menimbulkan akibat hukum bagi debitur pailit dimana debitur tidak cakap hukum lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, melainkan diurus oleh kurator. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pada saat putusan pailit diucapkan debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta bendanya karena diangkat seorang kurator.²³ Pengurusan harta pailit dilakukan oleh kurator dan kurator dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Hakim Pengawas.

Kurator dalam melaksanakan tugas melakukan inventarisasi terhadap piutang para kreditur yang akan dibahas pada rapat pencocokan piutang. Kurator melaksanakan tugasnya melakukan inventarisasi terhadap harta debitur pailit pada rapat pencocokan piutang. Pada rapat pencocokan piutang membedakan jenis jenis kreditur sebagai berikut:

1. Kreditur yang diakui dimasukan kedalam daftar piutang yang diakui
2. Kreditur yang diakui sementara akan dimasukan kedalam daftar piutang yang diakui sementara
3. Kreditur yang dibantah akan dimasukan kedalam daftar piutang yang dibantah.

Dalam hukum perdata dikenal adanya Privilege (hak istimewa) adalah hak yang memberi jaminan seperti gadai, hipotik. Privilege walaupun bukan merupakan hak kebendaan tetapi diletakan pada Buku II KUHPerdara tentang benda. Pasal 1134 KUHPerdara merumuskan privilege adalah hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi dari kreditur lainnya berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik mempunyai kedudukan lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali kalau undang-undang secara tegas menentukan sebaliknya.²⁴ Dalam kamus hukum, Privilege adalah hak utama, hak istimewa yang oleh undang-undang diberikan kepada beberapa jenis piutang atau kreditur, dalam arti bahwa pembayarannya didahulukan daripada piutang-piutang lainnya, kecuali piutang-piutang yang dijamin dengan hipotik atau gadai. Piutang piutang yang diistimewakan seperti ini adalah misalnya, biaya perkara, pajak, biaya penguburan siberhutang dan lain-lain.²⁵

Jika dicermati perumusan hak privilege yang terdapat pada Pasal 1134 KUHPerdara, bahwa hak privilege yang dimiliki oleh kreditur dalam pelunasan utangnya didahulukan dari kreditur lain, kecuali kalau undang-undang menentukan

²² Pasal 21 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang.

²³ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Kewajiban Penundaan Pembayaran Utang.

²⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2015), hlm. 9

²⁵ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (PT Pradnya Paramita: Jakarta, 2003), hlm.91.

lain. Maka dalam perkara kepailitan kurator dalam melakukan pembebasan terhadap harta pailit untuk kepentingan pembayaran piutang kreditur. Kreditur yang mempunyai hak istimewa harus didahulukan dalam pelunasan piutangnya. Kreditur yang dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai dan hipotik, fidusia dan hak tanggungan kedudukannya didahulukan dalam pelunasan piutang dari kreditur yang mempunyai hak privilege atau hak istimewa.

Selanjutnya Pasal 1138 KUHPerdara membedakan privilege atas dua macam yaitu: privilege khusus (Pasal 1139 KUHPerdara) dan privilege umum (Pasal 1149 KUHPerdara).²⁶ Pasal 1139 KUHPerdara, privilege khusus ada 9 (sembilan) macam yaitu:²⁷ 1). biaya perkara; 2). tunggakan uang sewa tanah atau bangunan dan biaya untuk memperbaikinya dipikul oleh si penyewa; 3). harga pembelian barang bergerak yang belum dibayar; 4). biaya menyelamatkan barang agar barang jangan sampai musnah; 5). upah tukang yang mengerjakan suatu barang; 6). piutang pengusaha rumah penginapan; 7). upah angkutan; 8). biaya upah seorang tukang kayu dan tukang untuk memperbaiki bangunan; 9). piutang negara terhadap pegawai yang merugikan negara karena kelalaian, kesalahan atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya.

Selanjutnya berkaitan dengan privilege khusus terdapat pada Pasal 1149 KUHPerdara. Ada 7 (tujuh) macam privilege khusus yaitu: 1) biaya perkara; 2) biaya penguburan; 3) biaya pengobatan terakhir dari debitur yang meninggal dunia; 4) tagihan buruh atas upahnya untuk satu dalam satu kerja yang berjalan; 5) uang pembelian barang makanan sehari-hari yang diperlukan seorang yang berhutang dan keluarganya; 7) tagihan sekolah asrama untuk satu tahun terakhir; 8) piutang seorang yang belum dewasa atau orang berada dibawah pengampuan terhadap seorang wali dan kuratornya.²⁸

Dalam hal kepailitan, debitur dinyatakan pailit yang mempunyai kreditur minimal 2 (dua) orang atau lebih kreditur manakah yang lebih didahulukan pembayaran piutangnya. Berdasarkan Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara menentukan, hak istimewa adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang, sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Selanjutnya Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara menentukan kreditur gadai dan hipotik lebih tinggi dari hak istimewa, kecuali undang-undang menentukan sebaliknya.²⁹ Jika debitur dinyatakan pailit kreditur manakah yang didahulukan pembayaran piutangnya, maka kurator yang melakukan pengurusan, pembebasan harta pailit terlebih dahulu harus melihat urutan atau tingkatan dari para kreditur.

Kreditur yang dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fiducia dan hak kebendaan lainnya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkatannya, didahulukan dalam pembayaran piutangnya dibandingkan

²⁶ *Ibid.* hlm 9.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm 10

²⁹ R. Subekti dan R Tjitrisudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT Pradnya Paramita: Jakarta, 2008, Pasal 1134, hlm 291.

dengan kreditur yang mempunyai hak istimewa kecuali kalau undang-undang menentukan lain (sebaliknya). Yang dimaksud dengan undang-undang menentukan lainnya, mengacu pada Pasal 1139 butir (1) dan Pasal 1149 butir (1) yaitu dalam hal pembayaran biaya perkara. Begitu juga yang dinyatakan dalam Pasal 316 a ayat (3) KUHDagang menentukan privilege kapal laut didahulukan daripada hipotik.

Pada uraian diatas telah disebutkan bahwa privilege dibedakan atas privilege umum dan privilege khusus. Jika terdapat privilege umum dan privilege khusus manakah yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya. Pasal 1138 KUHPerdara menyatakan "Hak-hak istimewa ada mengenai benda benda tertentu dan adapula mengenai seluruh benda, baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, yang pertama didahulukan daripada yang tersebut terakhir". Berdasarkan Pasal 1138 KUHPerdara dalam kepailitan jika terdapat kreditur yang mempunyai piutang dengan hak privilege khusus dan privilege umum, maka yang didahulukan pemenuhan piutangnya adalah kreditur yang mempunyai hak privilege khusus. Jadi kurator dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta debitur pailit harus memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1138 KUHPerdara dan tingkatan kreditur (kreditur separatis, kreditur preferen dan kreditur konkuren) mana yang lebih didahulukan dalam pelunasan piutangnya.

Jika terdapat biaya perkara dengan pembayaran pajak mana yang didahulukan dalam pelunasan piutangnya kreditur. Berdasarkan Pasal 1137 KUHPerdara pembayaran pajak didahulukan dari biaya perkara. Pasal 1137 KUHPerdara ini telah dikesampingkan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, maka pembayaran pajak yang lebih dahulu dilakukan.³⁰ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Negara mempunyai hak mendahului untuk tagihan pajak atas barang barang milik penanggung pajak.
- 2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi pokok, sanksi, administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.
- 3) Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:
 - a. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang dan/atau barang tidak bergerak.
 - b. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud.

³⁰ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Niansa Aulia: Bandung 2015), hlm 11.

- c. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan atau semata-mata penyelesaian suatu warisan.³¹

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 jis Perpu Nomor 5 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga dan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, maka ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 mengalami perubahan, tetapi sepanjang menyangkut ayat 1, 2 dan 3 tidak mengalami perubahan.³² Dalam perkara kepailitan jika dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sama dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 21 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000, bahwa negara mempunyai hak mendahului terhadap hak tagihan pajak dari kreditur pailit dibandingkan dengan kreditur lainnya kecuali biaya perkara yang disebabkan penghukuman untuk melelang barang bergerak maupun barang tidak bergerak, biaya yang dikeluarkan untuk menyekamatkan barang dan biaya perkara yang disebabkan pelelangan atau penyelesaian suatu warisan, maka didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan pembayaran pajak kepada negara.

Selanjutnya berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 16 ayat (1) menentukan, pembayaran piutang pelayaran didahulukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 65 diutamakan dalam pembayaran gadai, hipotik dan piutang-piutang terdaftar antara lain menurut Pasal 65 ayat (2) butir a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ditentukan piutang pelayaran yang didahulukan adalah pembayaran upah dan pembayaran lainnya kepada nakhoda, anak buah kapal dan lain-lain. Dalam perkara kepailitan upah nakhoda dan awak kapal yang belum dibayar, termasuk piutang kreditur yang didahulukan dalam pembayarannya jika dibandingkan piutang kreditur yang dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai, hipotik dan piutang piutang yang terdaftar lainnya.

Selanjutnya dalam bidang penerbangan ditentukan bahwa hak karyawan perusahaan angkutan udara atas gaji yang belum dibayar yang timbul sejak dinyatakan cidera janji menurut perjanjian pembiayaan atau sewa guna usaha atas objek pesawat udara merupakan "tagihan-tagihan tertentu yang mempunyai hak prioritas".³³ Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dalam perkara kepailitan, hak karyawan perusahaan pengangkutan udara berupa gaji yang belum dibayar sejak terjadinya wanprestasi akibat perjanjian pembiayaan atau sewa guna atas objek pesawat udara adalah termasuk piutang yang didahulukan dalam pembayarannya. Selanjutnya berdasarkan Putusan MK No.67/PUU-XI/2013 ditentukan bahwa upah buruh harus didahulukan dalam kepailitan. Jika suatu perusahaan dinyatakan pailit, maka upah karyawan yang belum dibayar oleh debitur merupakan utang debitur terhadap karyawan sebagai kreditur yang didahulukan dalam pembayaran.

³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 21.

³² Djaja. S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Hukum Benda dan Hukum Perikatan*, (Nuansa Aulia: Bandung, 2015), hlm 12.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 81

Jika diperhatikan uraian di atas berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kreditur yang didahulukan dalam pelunasan piutang yaitu kreditur seperti yang dijamin dengan hak kebendaan (gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia dan hak kebendaan lainnya) dan kreditur yang mempunyai hak istimewa (*privilege*) merupakan piutang yang didahulukan dalam pembayarannya. Sedangkan kreditur konkuren merupakan kreditur dalam tingkatan terakhir dalam pemenuhan piutangnya. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak dijamin. Oleh sebab itu dalam perjanjian utang piutang, pihak yang berpiutang jadilah kreditur separatis atau kreditur yang mempunyai hak *privilege*. Jika debitur wanprestasi atau ingkar janji, maka kreditur separatis dan kreditur yang mempunyai hak istimewa (*privilege*) didahulukan dalam pelunasan piutangnya jika dibandingkan dengan kreditur yang tidak dijamin (kreditur konkuren) yang mendapat urutan terakhir dalam pelunasan piutang. Kreditur konkuren ini ada kemungkinan tidak mendapat bagian pelunasan piutangnya karena harta debitur pailit sudah terbagi kepada kreditur separatis dan kreditur yang mempunyai hak *privilege*.

Dalam suatu perkara kepailitan tidak tertutup kemungkinan debitur pailit mempunyai itikad tidak baik untuk mengalihkan harta bendanya selama proses pemeriksaan perkara kepailitan, sehingga merugikan kepada kreditur-krediturnya. Selain itu ada kemungkinan kreditur yang mempunyai itikad tidak baik berniat untuk menguasai harta benda debitur pailit, akibatnya menimbulkan kerugian kepada kepentingan kreditur-kreditur lainnya. Untuk mencegah hal ini seperti dalam perkara kepailitan, panitia kreditur sementara yang dibentuk dapat mengajukan permohonan penyitaan terhadap harta benda debitur pailit baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak kepada Ketua Pengadilan Niaga atau Hakim Pengadilan Niaga. Bagaimana proses melakukan penyitaan terhadap harta benda debitur pailit berlaku sama dengan ketentuan hukum yang berlaku pada hukum acara perdata. Penyitaan dilakukan oleh Panitera atau jurusita pengadilan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Niaga. Panitera atau Jurusita melakukan penyitaan membuat berita acara penyitaan. Debitur pailit tidak cakap hukum lagi mengurus harta bendanya yang diletakan penyitaan. Hakim Pengadilan Niaga menunjuk kurator yang akan melakukan pengurus, pemberesan harta pailit dan dalam melaksanakan tugasnya kurator diawasi oleh Hakim Pengawas.

D. KESIMPULAN

Dalam perkara kepailitan Kreditur yang didahulukan dalam pelunasan piutang adalah kreditur separatis, kreditur yang mempunyai hak istimewa (*privilege*) dan yang terakhir adalah kreditur konkuren. Kreditur separatis adalah kreditur yang piutangnya dijamin dengan hak kebendaan seperti gadai, hak tanggungan, fidusia, hipotik dan hak kebendaan lainnya. Sedangkan kreditur preferen adalah yang mempunyai hak istimewa, seperti gaji karyawan yang belum dibayar, biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang bergerak dan barang tidak bergerak, biaya yang dikeluarkan oleh penyewa rumah, biaya transportasi pengangkutan barang, biaya

pengangkutan boedel palit. Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak dijamin mendapat urutan terakhir dalam pelunasan piutang.

Untuk mencegah itikad tidak baik dari debitur dalam perkara kepalitan yang akan mengalihkan harta bendanya kepada pihak lain sehingga merugikan kepentingan para krediturnya, maka panitia kreditur sementara yang dibentuk dapat mohon kepada Hakim Pengadilan Niaga agar harta benda debitur pailit dilakukan penyitaan. Selanjutnya untuk mencegah kreditur yang mempunyai itikad tidak baik, berniat menguasai harta debitur pailit yang dapat merugikan kepentingan kreditur lainnya, maka panitia kreditur sementara yang dibentuk dapat mengajukan permohonan penyitaan terhadap harta benda milik debitur, termasuk harta benda debitur yang ada pada tangan pihak ketiga.

Penulis memberikan saran bahwa dalam perjanjian utang piutang, jadilah kreditur separatis yaitu kreditur yang dijamin dengan hak kebendaan (gadai, hipotik, fidusia, hak tanggungan dan hak kebendaan lainnya), jika debitur cidera janji atau pailit, maka debitur separatis dan kreditur yang mempunyai hak istimewa (hak privilege) didahulukan dalam pelunasan piutangnya, sedangkan kreditur yang tidak dijamin (kreditur konkuren) mendapat urutan terakhir.

REFERENSI:

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2015)

Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2014)

I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2014).

Man S. Sastrawadjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2008).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

R Subekti, R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2008).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 2021).

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermedia, 1995)

Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003)

Arihta Esther Tarigan, Syafrida

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press: 1986)

Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga dan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013